



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

Salim Fauzi Lubis¹⁾, Rizky Hamsyah Samosir²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email ¹⁾²⁾ : salimfauzilubis27@gmail.com, rizkysamosir45@gmail.com

Abstrak

Narapidana merupakan orang menjalani proses penahanan sebagai konsekuensi dari penerapan hukum dan putusan pengadilan untuk ditahan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tindak pidana yang diterapkan kepadanya. Disamping sebagai narapidana, narapidana merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak sebagai manusia, hak-hak sebagai narapidana perlu untuk diterapkan berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan kemanusiaan. Pelaksanaan Hak-hak narapidana juga perlu dilaksanakan dalam proses masa tahanan sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas II B Tanjungbalai dan Untuk mengetahui Dampak Implementasi Hak-Hak Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang perilaku, persepsi dan tindakan. Untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dituju ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai sebagai pencarian data dalam menjawab permasalahan implementasi hak-hak narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai. Penelitian menunjukan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai telah menerapkan hak-hak kepada narapidana sesuai dengan Pasal 9 UU Pemasyarakatan dan hak-hak lain, berdasarkan hasil wawancara bahwa fakta di lapangan, kebanyakan warga binaan, tahanan atau napi yang membayar lebih banyak mendapatkan hak remisi, asimilasi, cuti, dan lainnya bahwa hal tersebut akan berdampak melanggar asas-asas dalam UU Pemasyarakatan. Dampak implementasi hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai dikatakan efektif, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis memastikan bahwa Lapas Kelas II B Tanjungbalai telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

Abstract

A convict is a person undergoing a detention process as a consequence of the application of the law and a court decision to be detained in a correctional institution in accordance with the criminal offense applied to him. Apart from being prisoners, prisoners are legal subjects who have rights as human beings. Their rights as prisoners need to be implemented based on the principles of non-discrimination and humanity. The implementation of prisoners' rights also needs to be implemented during the detention process as stated in Article 9 of Law no. 22 of 2022 concerning Corrections. The aim of this research is to determine the implementation of prisoners' rights in the Class II B Tanjungbalai correctional institution and to determine the impact of the implementation of prisoners' rights in the Class II B Tanjungbalai correctional institution. This research method is qualitative with the type of empirical legal research intended to understand the phenomena of what research subjects experience regarding behavior, perceptions and actions. To complete the data in this research, the target research location was the Class II B Tanjungbalai Penitentiary as a data search to answer the problem of implementing prisoners' rights in the Class II B Tanjungbalai Penitentiary. Research shows that the implementation of prisoners' rights at the Class II B Tanjungbalai Penitentiary has implemented prisoners' rights in accordance with Article 9 of the Corrections Law and other rights, based on the results of interviews that the facts on the ground are that most inmates, detainees or prisoners pay more rights to remission, assimilation, leave, etc. that this will have the effect of violating the principles of the Corrections Law. The impact of implementing prisoners' rights in the Class II B Tanjungbalai correctional institution is said to be

effective, because it has been implemented in accordance with applicable regulations. The author ensures that the Class II B Tanjung Balai Prison has carried out its roles and functions properly in accordance with the Law and Human Rights.

Keywords: Human Right; Correctional Institutions; Prisoners

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah kewenangan manusia untuk menjalani hidupnya tanpa mengambil kewenangan orang lain yang bukan haknya. Menurut para ahli berpendapat Hak Asasi Manusia adalah hak seseorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia diluar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya¹. Hak dasar (*basic rights*) adalah hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional.²

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System adalah sebuah peristilahan untuk menunjukkan prosedur atau hubungan kerja dalam mengatasi terjadinya tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana adalah system yang mengendalikan kejahatan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan.³ Dalam proses

penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan Perundang-Undangan yang dibutuhkan, tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, badan dan lembaga masyarakatan.⁴

Sistem masyarakatan di Indonesia berorientasi pada sasaran agar narapidana dapat menginsafi perbuatan-perbuatannya dengan cara melakukan pembinaan di lapas atau lembaga masyarakatan yang disebut sebagai penjara. Narapidana pada hakikatnya merupakan warga negara yang harus dilindungi dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak asasi manusia dan ketentuan khusus yang mengatur tentang narapidana. Pada tahun 2022 diterbitkannya Undang-Undang Masyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan yang salah satunya mengedepankan asas kemanusiaan dan nondiskriminasi, Undang-Undang tersebut mengamatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi masyarakatan.

Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem masyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.⁵ Gagasan masyarakatan di

¹ A. Bazar Harahap, *Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, (Jakarta; Cv. Yani's Pecirindo; 2006), Hlm 6

² Muhammad Ashari, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), Hlm 8

³ Suriani and Ismail, "PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN Suriani, 2 Ismail I. PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tenram Di Dalam Masyarakat. Tindakan Preventif Maupun Tindak," *Suriani Dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020.*, no. September (2020): 787–800.

⁴ Dalam Hukum and Acara Pidana, "P-Issn : 2549-3043 e-Issn: 2655-3201 Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana" 6, no. 1 (n.d.): 102–10.

⁵ Muhammad Salim Fauzi Lubis, "Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang

Indonesia telah muncul dengan pertimbangan apabila terdapat pelanggaran hukum maka pelaku dalam hal ini narapidana harus juga mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan tersebut dalam rangka mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.⁶

Dalam suatu proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan yang berperan penting dalam melaksanakan pemidanaan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan diberi kewenangan untuk membina narapidana untuk merubah diri sendiri menjadi lebih baik, berfikir positif dan tidak mengulangi perbuatannya⁷. Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian yang terakhir dari suatu sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yaitu bagian integral dari tata peradilan terpadu⁸.

Hubungan antara proses pidana dan pelaksanaan pemidanaan penjara merupakan hubungan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan dari hukum pidana materiil, hal lain yang juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ialah pelaksanaan hak-hak narapidana yang menjalankan proses masa tahanan di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan penerapan hukum pidana materiil dan pelaksanaan hak narapidana

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena narapidana sebagai manusia memiliki hak dasar untuk dapat dipersamakan dihadapan hukum sesuai dengan asas kemanusiaan dan nondiskriminasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan hukum empiris. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan. Secara holistik dan Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni Petugas lapas dan tahanan, penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁹

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai penelitian ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan atau menerapkan Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai.

Dalam menyusun penulisan penelitian ini, data primer yaitu data yang

Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya," *Jurnal Pionir LPPM Univ. Asahan* Vol.2, no. 4 (2018): 1–8.

⁶ Nur Rochaeti, Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Klaten: Lakeisha, 2022), Hlm 18

⁷ Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 2021), Hlm, 79

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), Hlm. 109

⁹ <http://ejournal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186.pdf> di akses pada Hari Selasa 27 September 2022, Pukul 13:15

diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini dan bersumber dari buku buku hukum yang berkaitan tentang Lembaga Permasyarakatan.

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan proses untuk menjadikan data lapangan dan hasil penelitian yakni proses yang dilakukan dengan mengoreksi data, menyunting data, dan menyalin data, teknik penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti melalui sumber-sumber bacaan seperti karya ilmiah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang bersifat teroris ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi.

Metode kuantitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, momerandum dan dokumen resmi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas II B Tanjungbalai

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai yang beralamat di Jl. Mesjid P. Simardan Kota Tanjung yang berjarak 2,4 kilometer dari pusat kota Tanjungbalai ini dilengkapi dengan 96 kamar termasuk, 1 kamar koki, ruang perkantoran, dapur, sarana olahraga, sarana medis, masjid, vihara, gereja, ruang kunjungan, perpustakaan, lapangan dan tempat

upacara Lapas Kelas IIB Tanjungbalai ini dipimpin oleh Bapak Muda Husni, Bc.Ip, S.H,M. Hum, dengan jumlah petugas sebanyak 36 orang, dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai. Penghuni Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai tidak hanya diisi oleh orang yang berstatus tahanan, tetapi juga oleh Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.¹⁰

Selain pada pembinaan, narapidana lembaga pemasyarakatan juga memiliki hak, yang diatur dalam Pasal 9, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan

¹⁰ Hukum and Pidana, "P-Issn: 2549-3043 e-Issn: 2655-3201 Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana."

- dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
 - f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
 - g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
 - h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
 - i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
 - j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
 - k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Budi Nugroho S.H. selaku Kepala Sub Seksi registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungbalai mengatakan:

“Kami tetap memberikan remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat dan hak lainnya kepada pada tahanan,

warga binaan dan narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan itu berjalan dengan baik”¹¹

Namun faktanya di lapangan yang penulis temukan adalah hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan yang dilakukan Lapas Kelas IIB Tanjungbalai, adalah kebanyakan warga binaan, tahanan atau napi yang membayar lebih yang banyak mendapat hak remisi, asimilasi, cuti dan lainnya, hanya sedikit tahanan yang mendapatkan hak tersebut apabila mereka tidak membayar. Rata-rata narapidana mendapat remisi dari pihak pemerintah yang didapat dari remisi umum seperti halnya remisi kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan dengan Bapak Marlon Brandon, S.H selaku Kepala Seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja lapas Kelas IIB Tanjungbalai. Tentang hak beribadah dan istirahat para narapidana adalah sebagai berikut:

“Semua sudah kami sediakan fasilitas ibadah, masjid, gereja, Vihara, kitab suci setiap agama, pengajian dan ibadah-ibadah lainnya, tersedia di Lapas Kelas II Tanjungbalai, sedangkan untuk istirahat kami beri para narapidana itu binaan sejak jam 08.00 sampai jam 17.00, dengan waktu isoma. Dan juga kegiatan senam olah raga dan lainnya”¹²

¹¹Wawancara dengan Bapak Budi Nugroho, S.H. Kepala Sub Seksi registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungbalai pada tanggal 08 Oktober 2022

¹² Wawancara bersama Kepala Seksi bimbingan narapidana dan kegiatan kerja lapas

Adapun hal yang penulis teliti tentang Implementasi hak-hak Narapidana adalah selain berhak untuk beribadah dan lainya juga harus menjadi perhatian dalam pembinaan narapidana yaitu dengan menjamin narapidana tersebut terhindar dari perlakuan yang tidak adil.

Untuk mencegah adanya penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagai pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah International ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Dalam pemenuhan hak dasar para narapidana ada suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasar pada asas-asas pemasyarakatan. Karena tujuan utama program pembinaan di lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan bekal mental, spiritual dan sosial untuk dapat berintegrasi secara sehat di saat yang bersangkutan kembali di tengah tengah masyarakat nantinya.

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi, hak antara narapidana pria dan narapidana wanita, dan narapidana anak. Dalam dal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap narapidana secara

umum telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sedangkan secara khusus perlindungan terhadap narapidana perempuan terbatas hanya tertuang di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan.

2. Dampak Implementasi Hak-Hak Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai

Konsep *Rule by Law* yang berisiskan asas kepastian hukum, tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine lege*.¹³ Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.¹⁴

Dampak implementasi dari pemberian hak-hak narapidana di dalam lapas itu dapat merubah para tahanan, narapidana dan warga binaan setelah keluar dari lapas adalah:

¹³ Zaid Afif, "KONSEP NEGARA HUKUM RULE OF LAW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (n.d.): 55-60.

¹⁴ Indra Perdana Tanjung Putri Alesia Lestari Panjaitan, "Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (n.d.): 144-50.

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Karena pada dasarnya narapidana adalah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan

Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan yang bersifat berkesinambungan. Upaya pembinaan tersebut menjadi indikator pelaksanaan pidana penjara untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak narapidana ini sangat erat hubungannya dengan pembinaan narapidana, dapat menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan narapidana yang berakibat gagalnya tujuan awal dari Sistem Pemasyarakatan.

E. KESIMPULAN

Impelementasi Hak-Hak Narapidana Di Kelas II B Tanjungbalai kurang sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2022 juga dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dalam hak di dalam kamar Lapas yang *over* kapasitas, menga kibatkan kurang nyamannya para tahanan, serta dalam hal pembimbingan pekerjaan yang sangat sedikit dan hak mendapat remisi, asimilasi, cuti, pembebebasan bersyarat yang tidak sesuai. Sedangkan dalam pemberian hak-hak lainnya kepada Narapidana Lapas Kelas II B Tanjung balai sudah sesuai dan menjalankan fungsinya deng an baik. Dampak dari peng Implemen tasian Hak-Hak Narapidana Di Kelas II B Tanjungbalai adalah; a) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana; b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat dan d) Mengaplikasikan pembinaan pekerjaan yang telah dilakukan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Bazar Harahap, *Nawangsih Sutardi*. 2006. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Jakarta; Cv. Yani's Pecirindo
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* , Bandung: PT Refika Aditama

Harsono Hs. 2021. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan

Muhammad Ashari. 2018. *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, (Makassar: CV. Social Politic Genius

Nur Rochaeti, Irma Cahyaningtyas. 2022. *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Klaten: Lakeisha

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

3. Jurnal dan website

Hukum, Dalam, and Acara Pidana. "P-Issn : 2549-3043 e-Issn : 2655-3201 Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana" 6, no. 1 (n.d.): 102–10.

Lubis, Muhammad Salim Fauzi. "Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya." *Jurnal Pionir LPPM Univ. Asahan* Vol.2, no. 4 (2018) 1–8.

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra

Perdana Tanjung. "Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (n.d.): 144–50.

Suriani, and Ismail. "PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN Suriani , 2 Ismail I . PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tentram Di Dalam Masyarakat . Tindakan Preventif Maupun Tindak." *Suriani Dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020.*, no. September (2020): 787–800.

Zaid Afif. "KONSEP NEGARA HUKUM RULE OF LAW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (n.d.): 55–60.

4. Internet

<http://ejournal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186.pdf>